



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024
KPU KABUPATEN NABIRE**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

JL. AHMAD YANI, KARANG TUMARITIS, NABIRE - PAPUA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaanNya KPU Kabupaten Nabire dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024 . Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Nabire dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LKJIP, diharapkan KPU Kabupaten Nabire dapat menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Semoga Laporan Kinerja ini memberikan manfaat baik bagi KPU Kabupaten Nabire sendiri, maupun pihak-pihak lain yang menjadi bagian dan *stakeholder* KPU Kabupaten Nabire. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan LKJIP ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan media untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupren Nabire



Sarlota N.M Wartanoy

RINGKASAN EKSEKUTIF

❖ Mekanisme Penyusunan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Kinerja Realisasi	%
Sasaran I: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu				
1.	Persentase penyelenggaraan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran.	100%	100%	100%
2.	Persentase pelaksanaan rekrutmen dan penetapan peserta Pemilu tanpa adanya sengketa.	100%	100%	100%
3.	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu dan akurat.	100%	100%	100%
4.	Persentase penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan yang akuntabel.	100%	100%	100%
5.	Persentase pelaksanaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	100%	100%	100%
Sasaran II: Meningkatkan Program Dukungan Manajemen				
1.	Persentase pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan dan tertibnya pengelolaan Barang Milik Negara.	100%	80%	80%
2.	Persentase pelaksanaan kegiatan perkantoran.	100%	80%	80%
3.	Persentase pelaksanaan kegiatan data dan informasi yang akurat dan akuntabel.	100%	100%	100%

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap program dan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999).

❖ Mekanisme Pengukuran

LKJIP KPU Kabupaten Nabire secara menyeluruh menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan kinerja selama Tahun 2024 yang terdiri dari **2 (Dua) program, 8 (Delapan) sasaran kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) indikator kinerja** dengan dukungan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 60.726.888.000,- (Enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus

delapan puluh delapan ribu rupiah). Adapun rincian tingkat capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu:
 - 1) Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
 - 2) Pembentukan/Seleksi Badan Ad-hoc Pemilu
 - 3) Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - 4) Pelatihan Teknis Kepemiluan
 - 5) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
 - 6) Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan
 - 7) Penyusunan Peraturan Pemilu
 - 8) Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
 - 9) Pengelolaan Sarana IT Pemilu
2. Terlaksananya Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu:
 - 1) Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - 2) Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
3. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - 1) Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih
 - 2) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
 - 3) Penetapan Data Pemilih
4. Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
 - 1) Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - 2) Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - 3) Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
5. Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan
 - 2) Pelaksanaan Proses Pencalonan
 - 3) Evaluasi Pencalonan
6. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Terlaksananya Layanan Perkantoran
7. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

- 1) Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU
- 2) Layanan Perkantoran
8. Dukungan Data dan Informasi
- 1) Terlaksananya Layanan Data dan Informasi

❖ **Ringkasan Kinerja**

Secara umum seluruh sasaran kinerja KPU Kabupaten Nabire pada Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan rencana kerja dan berhasil dengan cukup baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran sebagian besar telah terjadi efisiensi.

❖ **Pemanfaatan LKJIP**

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
D. Landasan Hukum	4
E. Struktur Organisasi	5
BAB II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja	13
C. Perjanjian Kinerja	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja	17
B. Analisis Capaian Kinerja	20
C. Analisis Capaian Keuangan	23
BAB IV Penutup	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggung jawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu KPU Kabupaten Nabire mempunyai kewajiban pula untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut, LKJIP KPU Kabupaten Nabire Tahun 2024

disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Penetapan

Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

KPU Kabupaten Nabire memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada KPU RI sebagai sarana evaluasi yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2020 – 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKJIP ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan penetapan kinerja dan anggaran yang bersumber dari APBN yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) bisa diwujudkan.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, LKJIP KPU Kabupaten Nabire diharapkan dapat bermanfaat juga dalam rangka:

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Nabire guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih bisa meningkat dan dapat mengurangi angka Golput.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang mempunyai tugas melaksanakan kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire terdiri dari Komisioner (KPU) didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dimana secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Adapun tugas Sekretariat KPU Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Nabire berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Nabire menyelenggarakan fungsi;

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan dan penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Nabire mempunyai kewajiban;

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan LKJIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.
4. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

A. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Nabire didukung oleh 21 orang Pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan, yang terdiri dari 12 orang Pegawai Pusat (organik) dan 9 orang tenaga PPNPN (Jagat Saksana 3 orang, Pramubakti 1 orang, Pengemudi 1, dan Tenaga Administrasi 6 orang).

Berdasarkan jenjang Pendidikan, Anggota KPU Kabupaten Nabire dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan, antara lain: SMA, D3, dan S1. Rincian jumlah pegawai dan Anggota KPU Kabupaten Nabire tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1.
Jumlah Anggot KPU Kabupaten Nabire Tahun
2024 Menurut Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-1	4	3	1
2	D-III	1	1	-
3	SMA	-	-	-
Jumlah		5	4	1

Tabel 2.

Daftar Pegawai KPU Kabupaten Nabire Tahun 2024 Menurut Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-1	9	6	3
2	D-III	1	1	0
3	SMA	2	1	1
Jumlah		12	8	4

Undang-Undang menyebutkan bahwa Komisioner KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) Anggota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang terdiri dari seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian serta Staf yang mempunyai tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire kurun waktu Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 hal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KPU Kabupaten/Kota, berikut adalah struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2024.

Tabel 3.
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire

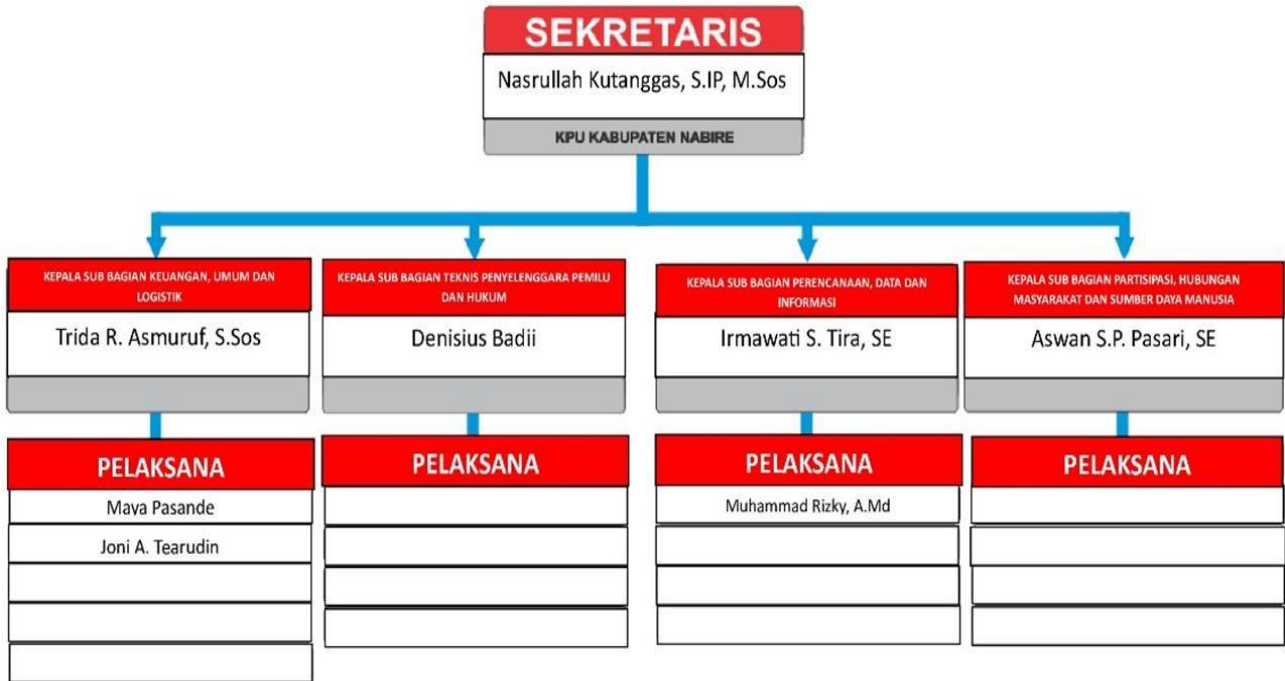


Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah. Pegawai Pusat atau Pegawai Organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal KPU yang ditanggung oleh APBN, sedangkan Pegawai Daerah adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Nabire yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dan dibiayai oleh APBD.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota, berikut adalah struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2024:

Tabel 4.
Struktur Organisasi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun
2024



2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas sampai saat ini KPU Kabupaten Nabire belum memiliki gedung/kantor sendiri dan masih menempati kantor bekas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan status pinjam-pakai.

Tabel 5.
Sarana dan Prasarana
KPU Kabupaten Nabire Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah Barang	Satuan	Status
1	Mini Bus	13	Unit	Milik Sendiri
2	Sepeda Motor	6	Unit	Milik Sendiri
3	Scanner	3	Unit	Milik Sendiri
4	Mesin Ketik Manual	6	Unit	Milik Sendiri
5	Mesin Fotocopy Electronic	1	Unit	Milik Sendiri
6	Lemari Kayu	7	Unit	Milik Sendiri
7	Filling Cabinet Besi	6	Unit	Milik Sendiri
8	Brandkas	1	Unit	Milik Sendiri
9	Buffet	1	Unit	Milik Sendiri
10	Papan Visual/Papan Nama	15	Unit	Milik Sendiri
11	LCD Proyektor/Infocus	2	Unit	Milik Sendiri
12	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	Unit	Milik Sendiri
13	Meja Kerja Besi/Metal	1	Unit	Milik Sendiri
14	Meja Kerja Kayu	17	Unit	Milik Sendiri
15	Kursi Besi/Metal	52	Unit	Milik Sendiri
16	Meja Komputer	2	Unit	Milik Sendiri
17	Meubalier lainnya	5	Unit	Milik Sendiri
18	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Milik Sendiri
19	Lemari Es	10	Unit	Milik Sendiri
20	AC Split	14	Unit	Milik Sendiri
21	Kipas Angin	2	Unit	Milik Sendiri
22	Wireless	1	Unit	Milik Sendiri
23	Tiang Bendera	7	Unit	Milik Sendiri
24	Dispenser	4	Unit	Milik Sendiri
25	Handy Cam	1	Unit	Milik Sendiri
26	Audio Visual	1	Unit	Milik Sendiri

27	Uninterruptible Power Supply (UPS)	11	Unit	Milik Sendiri
28	Film Projector	1	Unit	Milik Sendiri
29	Clinical Thermometer	500	Unit	Milik Sendiri
30	Facsimile	2	Unit	Milik Sendiri
31	Fully System Hub	1	Unit	Milik Sendiri
32	Switcher Antena	2	Unit	Milik Sendiri
33	Kursi Zeis	1	Unit	Milik Sendiri
34	Electric Network	1	Unit	Milik Sendiri
35	TV Monitor	4	Unit	Milik Sendiri
36	Generator	1	Unit	Milik Sendiri
37	Meja Kerja	9	Unit	Milik Sendiri
38	Hp Satellite	1	Unit	Milik Sendiri
39	Kamera Digital	3	Unit	Milik Sendiri
40	P.C Unit	14	Unit	Milik Sendiri
41	Laptop	37	Unit	Milik Sendiri
42	Personal Computer	5	Unit	Milik Sendiri
43	Hard Disk	1	Unit	Milik Sendiri
44	Printer	22	Unit	Milik Sendiri
45	CD Writer	1	Unit	Milik Sendiri
46	External/Portable Hard Disk	1	Unit	Milik Sendiri
47	Router	3	Buah	Milik Sendiri
48	Miniatuur	1	Buah	Milik Sendiri
49	Hub	1	Buah	Milik Sendiri
50	Switch	1	Buah	Milik Sendiri

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis.
2. Keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan
3. Supaya berorientasi pada masa depan.
4. Kebutuhan untuk melakukan adaptasi.
5. Pengarahan pada tersedianya pelayanan prima.
6. Pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

▪ **Visi**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

▪ **Misi**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel;
5. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2024 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun sasaran strategis dan indikator maupun target dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Target sasaran dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6. Target (Indikator Kinerja) KPU Kabupaten Nabire.

No	Indikator Kerja	Target
1.	Persentase penyelenggaraan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran.	100%
2.	Persentase pelaksanaan rekrutmen dan penetapan peserta Pemilu tanpa adanya sengketa.	100%
3.	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu dan akurat.	100%
4.	Persentase penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan yang akuntabel.	100%
5.	Persentase pelaksanaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	100%

2. Meningkatnya Program Dukungan Manajemen;

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara Pemilu bersikap terbuka, komunikatif, dan kerjasama sehingga menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan Pemilu. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

Tabel 7. Target (Indikator Kinerja) KPU Kabupaten Nabire.

No	Indikator Kerja	Target
1.	Persentase pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan dan tertibnya pengelolaan Barang Milik Negara.	100%
2.	Persentase pelaksanaan kegiatan perkantoran.	100%
3.	Persentase pelaksanaan kegiatan data dan informasi yang akurat dan akuntabel.	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Nabire Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022, pada tanggal 11 Februari 2024 KPU Kabupaten Nabire telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 8. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 KPU Kabupaten Nabire.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1) Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2) Pembentukan/Seleksi Badan Ad-hoc Pemilu 3) Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4) Pelatihan Teknis Kepemiluan 5) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 6) Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan 7) Penyusunan Peraturan Pemilu 8) Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu 9) Pengelolaan Sarana IT Pemilu	- Adanya laporan perencanaan dan penganggaran Pemilu; - Adanya layanan sarana IT Pemilu; - Adanya tahapan pembentukan/seleksi badan ad-hoc; - Adanya pelatihan bimtek dasar kepemiluan - Adanya rapat koordinasi data pemilih - Adanya pelaksanaan pelatihan dasar pengamanan
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	1) Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2) Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Adanya tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	1) Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih 2) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 3) Penetapan Data Pemilih	Adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1) Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 2) Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 3) Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Adanya penetapan Dapil Pemilu
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1) Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan 2) Pelaksanaan Proses Pencalonan 3) Evaluasi Pencalonan	Adanya pelaksanaan proses pencalonan
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya Layanan Perkantoran	• Adanya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan • Adanya laporan BMN
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1) Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU 2) Layanan Perkantoran	• Adanya layanan perkantoran • Adanya dukungan fasilitasi kegiatan KPU
Dukungan Data dan Informasi	Terlaksananya Layanan Data Informasi	Adanya layanan data dan informasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Adapun metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Nabire Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Tabel berikut:

Tabel 9. Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Nabire.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi,	1 Lembaga	100%	35.650.603.146	99,03 %

	Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.				
2.	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	100%	922.634.849	93,91 %
3.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga	100%	264.124.428	99,97 %
4.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	100%	186.300.000	100%
5.	Persiapan Kebutuhan IT Pemilu	1 Lembaga	100%	10.663.500	98,64 %
6.	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Lembaga	100%	217.895.277	100%
7.	Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	100%	13.640.887.500	100%
8.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	100%	9.400.000	100%
9.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	100%	53.870.000	100%
10.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lembaga	100%	1.155.520.783	99,82 %
11.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga	100%	37.260.571	99,57 %
12.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	100%	42.440.000	100%
13.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	100%	2.345.631.539	99,99 %
14.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	100%	8.724.000	99,01 %
15.	Tahapan Pemilihan Pada 4 Daerah Otonomi Baru	1 Lembaga	100%	3.586.463.000	100%
16.	Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga	100%	8.097.000	99,82 %

17.	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga	100%	0	0%
18.	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	100%	2.294.000	86,57 %
19.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	100%	2.612.500	98,58 %
20.	Layanan Perkantoran	1 Lembaga	100%	2.030.936.787	99,32 %
21.	Layanan Perkantoran	1 Lembaga	100%	122.079.486	98,67 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum KPU Kabupaten Nabire dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dan berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Nabire Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 10. Analisa Sasaran dan Indikator Kinerja KPU Kabupaten Nabire

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	35.650.603.146	99,03 %
2.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%	1.601.618.054	96,39 %
3.	Pembentukan Badan Adhoc	100%	13.640.887.500	100%
4.	Masa Kampanye Pemilu	100%	9.400.000	100%
5.	Pengelolaan Pengadaan Laporan	100%	1.246.651.354	99,82

	Dan Dokumentasi Logistik			%
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	2.396.795.539	99,99 %
7.	Pemilihan Pada 4 Daerah Otonomi Baru	100%	3.586.463.000	100%
8.	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100%	8.097.000	99,80 %
9.	Penetapan Hasil Pemilu	100%	4.906.500	92,58 %
10.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100%	2.030.936.787	99,32 %
11.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%	122.079.486	98,67 %

C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2024 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan.

Sumber dana belanja Sekretariat KPU Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 berasal dari DIPA Nomor: SP-DIPA-076.01.2.659796/2024 tanggal 24 November 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 60.726.888.000 (Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan). Jumlah tersebut telah direalisasikan secara keseluruhan guna pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan.

Adapun persentase alokasi anggaran KPU Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11.
Persentase Alokasi Anggaran Per Kegiatan
BA DIPA 076 KPU Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	(%)
<i>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</i>				
1.	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	36.000.001.000	100 %
2.	6709	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.661.628.000	100 %
3.	6867	Pembentukan Badan Adhoc	13.641.289.000	100 %
4.	6870	Masa Kampanye Pemilu	9.400.000	100%
5.	6871	Pengelolaan Pengadaan Laporan Dan Dokumentasi Logistik	1.248.906.000	100%
6.	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.397.148.000	100 %
7.	6980	Pemilihan Pada 4 Daerah Otonomi Baru	3.586.463.000	100 %
8.	6981	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8.113.000	100 %
9.	6982	Penetapan Hasil Pemilu	5.300.000	100 %
10.	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.044.909.000	100 %
11.	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	123.731.000	100 %
Jumlah			60.726.888.000	100 %

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan pada Tahun Anggaran 2024 bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerja KPU Kabupaten Nabire berada dalam skala 76% sampai 100% atau dalam skala penilaian capaian **“Baik”**. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2024 dalam kategori baik (98,69%).

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kegiatan KPU Kabupaten Nabire selama Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (Dua) program, 8 (Delapan) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) output dapat direalisasikan.

Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten nabire



Sarlota N. M Wartanoy